



## KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

### KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-817

28 Oktober 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/100.3.2/1184/2025 tanggal 2 Oktober 2025 Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2045, Nomor B/800.1.13.4/1215/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi Geopark Dieng Tahun 2024-2034, Nomor B/100.3.2/1245/2025 tanggal 16 Oktober 2025 Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Nomor B/100.3.2/1251/2025 tanggal 18 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, bersama ini kami sampaikan bahwa keempat Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka keempat Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik;  
b. bahwa keputusan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik;  
c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
5. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat pemerintahan.
6. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.

10. Pejabat Pemerintahan Tertentu adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Konflik Kepentingan di Pemerintah Daerah.

## BAB II KONFLIK KEPENTINGAN

### Bagian Kesatu Jenis Konflik Kepentingan

#### Pasal 2

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:

- a. Konflik Kepentingan potensial; dan
- b. Konflik Kepentingan aktual.

#### Pasal 3

- (1) Konflik Kepentingan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan Aktual, setiap Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan Potensial secara berkala.

#### Pasal 4

- (1) Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal terjadi Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemerintahan Tertentu mendeklarasikannya kepada Atasan Pejabat.

### Bagian Kedua Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingan

#### Pasal 5

- (1) Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan Tertentu bersumber dari:
  - a. kepentingan bisnis atau finansial;
  - b. hubungan keluarga dan kerabat;
  - c. hubungan afiliasi;
  - d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok;
  - e. hubungan dengan rangkap jabatan;
  - f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru;

- g. penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau
  - h. sumber Konflik Kepentingan lainnya.
- (2) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terjadi jika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.
- (3) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terjadi jika pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
- (4) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat terjadi jika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
- (5) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat terjadi jika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- (6) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat terjadi jika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya, berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingannya sebagai pejabat pada jabatan publik lain yang didudukinya.
- (7) Konflik Kepentingan yang dari jabatan lama di tempat baru bersumber dari adanya penggunaan pengaruh dan/atau relasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat terjadi jika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan terpengaruh oleh relasinya dengan mantan pejabat pemerintahan.
- (8) Konflik Kepentingan yang bersumber dari penerimaan hadiah/gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat terjadi jika Pejabat Pemerintah Tertentu atau keluarga/kerabatnya mendapatkan hadiah/gratifikasi yang telah dikecualikan sebagai suap oleh peraturan perundang-undangan dan dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (9) Bentuk sumber Konflik Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat berupa:
- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri;
  - b. Pejabat pemerintahan, di luar prosedur yang sudah ditentukan, dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga

- yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya;
- c. Pejabat Pemerintahan Tertentu memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
  - d. Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan aset jabatan atau instansi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya;
  - e. Pejabat Pemerintahan Tertentu memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; dan
  - f. Pejabat Pemerintahan Tertentu melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan mengenai bentuk dari jenis Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan terdiri atas:

- a. pengembangan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- b. pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
- c. monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

#### Bagian Kedua Pengembangan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

##### Pasal 7

- (1) Pengembangan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan menyusun instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan;
  - b. pembentukan komitmen pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
  - c. penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
- (2) Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian risiko kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu setiap Perangkat Daerah.

- (3) Pembentukan komitmen pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didukung oleh masing-masing Perangkat Daerah dari level pimpinan maupun pegawai.
- (4) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian tugas kepada pimpinan unit kerja pengawasan internal masing-masing Perangkat Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan**

**Pasal 8**

Pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. pemutakhiran identifikasi Konflik Kepentingan;
- b. deklarasi Konflik Kepentingan; dan
- c. pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut laporan Konflik Kepentingan.

**Pasal 9**

- (1) Pemutakhiran identifikasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dimaksudkan agar Perangkat Daerah mengetahui Konflik Kepentingan potensial Pejabat Pemerintahan Tertentu sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas, dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- (2) Identifikasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. uraian Konflik Kepentingan;
  - b. Pejabat Pemerintahan Tertentu yang terkait;
  - c. penyebab; dan
  - d. prosedur pencegahan.

**Pasal 10**

- (1) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu saat berada pada situasi Konflik Kepentingan aktual.
- (2) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu yang mengalami Konflik Kepentingan.

**Pasal 11**

- (1) Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
  - a. dalam hal tidak terdapat Konflik Kepentingan aktual atau situasi Konflik Kepentingan tidak berdampak besar sehingga tidak akan mempengaruhi netralitas dan kualitas pengambilan Keputusan dan/atau

- Tindakan Administrasi Pemerintahan, Atasan Pejabat memerintahkan pejabat pemerintahan untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan aktual, Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dari pejabat pemerintahan yang bersangkutan sepanjang Atasan Pejabat tersebut tidak berada pada situasi Konflik Kepentingan; dan/atau
  - c. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan aktual namun dinilai tidak berdampak besar dan keputusan dan/atau tindakan yang akan diambil oleh pejabat pemerintahan tersebut dilakukan secara kolegial, atasan dapat memerintahkan pejabat pemerintahan untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan sesuai tugas dan kewenangannya dengan membatasi sebagian akses pejabat pemerintahan dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Atasan Pejabat dapat menyarankan pengendalian berupa pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan kepada pejabat pemerintah untuk mencegah terjadinya Konflik Kepentingan aktual secara berulang di masa yang akan datang.

**Bagian Keempat**  
**Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan**

**Pasal 12**

- (1) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah dibantu Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 13**

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicantumkan dalam laporan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Laporan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hasil identifikasi Konflik Kepentingan dan prosedur penanganannya;
  - b. sosialisasi internal terkait penanganan Konflik Kepentingan;
  - c. implementasi hasil identifikasi Konflik Kepentingan dan prosedur penanganannya;
  - d. hasil monitoring dan evaluasi; dan
  - e. tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.

- (3) Laporan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...